



PENETAPAN
Nomor 236/Pdt.P/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan :

NGAKHADUN, Jenis Kelamin Laki- laki, Tempat/Tanggal Lahir Wonosobo, 25 September 1977, Agama Islam, NIK : 3307092509770002, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Bugangan, Rt. 006/Rw.005, Kelurahan Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 236/Pdt.P/2021/PN Wsb tanggal 09 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 09 Desember 2021, dengan Register Nomor 236/Pdt.P/2021/PN.Wsb, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon NGAKHADUN telah melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama DEWI KUSIMAH yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:56/VIII/2003 tertanggal 28 Agustus 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ZUFAR AHMAD FAHREZI umur 17 (tujuh belas) tahun dan ASLAM AHMAD MUBAROK umur 7 (tujuh) tahun;

Penetapan No.236/Pdt.P/2021/PN Wsb - Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Desember 2010 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran, dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:53132/TP/2010 tertanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Desember 2010, data nama Pemohon tertulis **NGAKHADUN;**
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor:3307092812070717 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 03 Maret 2015, data nama Pemohon tertulis **NGAKHADUN;**
5. Bahwa sementara dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ZUFAR AHMAD FAHREZI dengan Nomor:02071/TP/2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 1 Desember 2021, data nama Pemohon tertulis **NGAHADUN ;**
6. Bahwa dalam Ijazah kelulusan Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon yang bernama ZUFAR AHMAD FAHREZI dengan nomor Ijazah:DN-03Dd/06 0179564 tertanggal 18 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia data nama Pemohon tertulis **NGAHADUN;**
7. Bahwa dalam Ijazah kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon yang bernama ZUFAR AHMAD FAHREZI dengan nomor Ijazah:DN-03/D-SMP/06/0358701 tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia data nama Pemohon tertulis **NGAHADUN;**
8. Bahwa atas dasar tersebut di atas, demi tertib administrasi dokumen identitas kependudukan Pemohon telah mengajukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Pemohonan ini ;
9. Bahwa atas pertimbangan sebagai mana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan Nomor:53132/TP/2010 tertanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan No.236/Pdt.P/2021/PN Wsb - Halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Desember 2010 yang semula data nama Pemohon tertulis NGAKHADUN dirubah dan/atau diperbaiki menjadi NGAHADUN sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan membuka persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan Nomor:53132/TP/2010 tertanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Desember 2010 yang semula data nama Pemohon tertulis **NGAKHADUN** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **NGAHADUN** sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. NGAKHADUN, NIK : 3307092509770002, *diberi tanda P-1 ;*
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran No.53132/TP/2010 an. NGAKHADUN tertanggal 30 Desember 2010, *diberi tanda P-2;*
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 56/VIII/2003 tertanggal 28 Agustus 2003, *diberi tanda P-3;*
4. Fotocopy Kartu Keluarga an. NGAKHADUN tertanggal 03 Maret 2015, *diberi tanda P-4 ;*

Penetapan No.236/Pdt.P/2021/PN Wsb - Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran No. 02071/TP/2004 an. ZUFAR AHMAD FAHREZI tertanggal 01 Desember 2021 *diberi tanda P-5 ;*
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-03Dd/060179564 an. ZUFAR AHMAD FAHREZI, tertanggal 18 juni 2016, *diberi tanda P-6 ;*
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-03/D-SMP/06/0358701 an. ZUFAR AHMAD FAHREZI, tertanggal 29 Mei 2019, *diberi tanda P-7 ;*
8. Asli Surat Keterangan Beda Nama, No. 470/676/2021, atas nama NGAKHADUN, tertanggal 03 Desember 2021, *diberi tanda P-8 ;*

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas masing - masing telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 sesuai dengan aslinya sedangkan P-8 adalah asli sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Tunjiyah dan Miyus Diyah, yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **TUNJIYAH**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai Keponakan saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon sudah mempunyai akta kelahiran namun Pemohon menginginkan data nama Pemohon sesuai dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak anak Pemohon ;.
 - Bahwa ini untuk kepentingan administrasi Pemohon dan anak anak Pemohon ;
 - Bahwa Ngakhadun dan Ngahadun memang adalah benar orang yang sama;
2. Saksi **MIYUS DIYAH** , disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai Keponakan Saksi namun tidak ada hubungan keluarga langsung dengan pemohon ;

Penetapan No.236/Pdt.P/2021/PN Wsb - Halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon sudah mempunyai akta kelahiran namun Pemohon menginginkan data nama Pemohon sesuai dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak anak Pemohon ;
- Bahwa ini untuk kepentingan administrasi Pemohon dan anak anak Pemohon ;
- Bahwa Ngakhadun dan Ngahadun memang adalah benar orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan saksi saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus P-8 adalah Asli, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "*Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya diberikan ijin untuk memperbaiki data Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis NGAKHADUN dirubah menjadi NGAHADUN* ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama uraian permohonan Pemohon, maka Pengadilan menilai bahwa konstruksi hukum dari permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 71 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan

Penetapan No.236/Pdt.P/2021/PN Wsb - Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;*
- 2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;*
- 3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut disebutkan bahwa : "*Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon an. NGAKHADUN tertanggal 30 Desember 2010 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 53132/TP/2010 sudah diserahkan kepada subjek akta yang dalam hal ini adalah Pemohon sendiri, maka Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembetulan akta Pencatatan Sipil yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wonosobo telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Tunjiyah dan Miyus Diyah Bahwa NGAKHADUN, dan NGAHADUN memang benar adalah orang yang sama, dan diperkuat oleh Surat Asli Keterangan Beda Nama (P-8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Penetapan No.236/Pdt.P/2021/PN Wsb - Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dan Mendasarkan pada ketentuan hukum serta pasal - pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 28 Jo. Pasal 71 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan /atau perubahan penulisan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 53132/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Desember 2010, dari semula tertulis data nama Pemohon NGAKHADUN diubah menjadi NGAHADUN sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran anak anak Pemohon ;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp 110.000,00 (*Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal : 15 Desember 2021, oleh : **DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **DHONY HERMAWAN SH.,MH.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DHONY HERMAWAN SH.,MH.

DANIEL A. P. S., SH., MH.

Penetapan No.236/Pdt.P/2021/PN Wsb - Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. BAPP	: Rp.	50.000,00
3. Pemanggilan	: Rp.	-
4. PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi Penetapan	: Rp.	10.000,00
6. Materai Penetapan	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Penetapan No.236/Pdt.P/2021/PN Wsb - Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)